



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI ANDOOLU

Jalan Komplek Perkantoran

Kabupaten Konawe Selatan

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

5 Nomor: 3/Pid.C/2023/PN Adl

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Andoolu yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

10 Nama lengkap : EDI TOMAS als EDI bin alm. SALAHUDDIN;
Tempat lahir : Bira;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 25 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
15 Tempat tinggal : Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainea
Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa belum pernah dihukum;
20 Terdakwa menghadap sendiri;

Susunan Persidangan:

- Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.....sebagai Hakim Tunggal
- Agung Ayu Satriawati, S.H.sebagai Panitera Pengganti.

25 Penyidik Kepolisian Resort Konawe Selatan atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor: Nomor : TPR / 17 / VIII / 2023 / Sultra / Res. Konsel / Satreskrim tanggal 31 Agustus 2023 pada persidangan tanggal 31 Agustus 2023;

- 30 1. Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
2. Keterangan Saksi-Saksi

a. Saksi LA ODE RIZAL, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- 35 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan kejadian pengrusakan yang terjadi di pos security milik PT. TIS yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.30 Wita bertempat dilokasi penambangan PT. TIS yang berada di Desa Bangun Jaya Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainea Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan oleh Tedakwa EDI TOMAS;

- 5
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk diteras depan mess PT. TIS bersama-sama dengan sdr. AJI, sdr. LA ODE HUSRI dan sdr. JAMALUDDIN lalu datang beberapa orang masyarakat menuju ke arah pos security milik PT. TIS diantara mereka yang Saksi kenali yaitu Terdakwa EDI TOMAS beserta orang tua perempuannya serta Kepala Desa Bangun Jaya atas nama sdr. MASRIN lalu tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa EDI TOMAS langsung mengamuk dan melakukan pengrusakan pos security milik PT. TIS dengan cara mengayunkan 1 (sebilah) parang yang dipegang menggunakan kedua tangannya dan diayunkan secara membabi buta kearah dinding bagian depan, dinding bagian samping pos security maupun terhadap benda-benda yang berada didalam pos security;
 - Bahwa jarak antara tempat Saksi berada dengan lokasi Terdakwa EDI TOMAS melakukan pengrusakan pos security milik PT. TIS yaitu sekira kurang lebih 3 m (tiga meter);
 - Bahwa sebelumnya Saksi melihat sendiri Terdakwa menutup jalan holing;
 - Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat jalan holing ditutup, yaitu konfirmasi ke direksi namun direksi mengatakan jika jalanan tersebut tidak bisa ditutup karena PT. TIS sudah ada perjanjian dengan pemilik lahan;
 - Bahwa setelah berkoordinasi dengan direksi, lalu Saksi membuka jalan yang ditutup tersebut sekitar pukul 14.00 Wita;
 - Bahwa Terdakwa melarang untuk membuka jalan yang ditutup dengan alasan harus terlebih dahulu berkoordinasi ke Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri, Terdakwa mengayunkan parangnya berkali-kali ke dinding pos security;
 - Bahwa saat kejadian ada juga orang tua Terdakwa, Mama Terdakwa mengatakan "Tanyakan kepada Direktur PT. TIS mana bukti jika ia sudah dikasi uang oleh PT TIS?";
 - Bahwa dengan adanya kejadian pengrusakan ini PT. TIS mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian bagian dari Pos Security PT. TIS yang dirusak oleh sdr. EDI TOMAS tersebut yakni sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat beberapa sabetan pada dinding spandek bagian depan pos security.
- Terdapat beberapa sabetan pada dinding spandek teras bagian depan sebelah kanan pos security.
- 5 - Terdapat beberapa sabetan pada dinding spandek sebelah kiri pos security.
- 2 (dua) dinding teras Pos Security dalam kondisi jatuh ketanah diakibatkan dari kayu balok tempat dinding pos menempel patah.
- 10 - 1 (satu) dinding teras Pos Security sebelah kiri juga dalam kondisi jatuh ketanah diakibatkan dari kayu balok tempat dinding pos menempel patah.
- Pintu WC yang berada dibelakang Pos Security dalam kondisi jatuh ketanah diakibatkan dari kayu balok tempat Pintu WC menempel patah.
- 15 - 1 (satu) buah kursi plastic pada bagian dalam Pos Security yang dalam kondisi patah menjadi beberapa bagian selain dinding pos, barang lain yang dirusak yaitu helem, meja dan kursi yang terdapat di pos security tersebut;
- 20 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa berhenti merusak karena Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa;
- Bawaa yang melakukan pengrusakan hanya satu orang yaitu Terdakwa tapi ada masyarakat yang mendampingi saat melakukan pengrusakan;
- 25 - Bahwa saat ini keadaan di sekitar wilayah PT. TIS sudah kondusif;
- b. Saksi LA ODE HUSRI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan kejadian pengrusakan yang terjadi di pos security milik PT. TIS yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.30 Wita bertempat dilokasi penambangan PT. TIS yang berada di Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan oleh Tedakwa EDI TOMAS;
 - 30 - Bahwa Saksi adalah karyawan PT. TIS yang bertugas menjaga lahan;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 29 april 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi bersama dengan sdr. RIZAL. Sdr. JAMALUDIN, sdr. AJI, sdr. FAJAR sedang duduk-duduk bercerita di depan mess milik PT. TIS yang jaraknya sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari pos jaga
 - 35

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 security milik PT. TIS, kemudian sekira pukul 14.30 Wita tiba-tiba datang beberapa orang sekitar 20 orang mendekati pos jaga security yang mana salah satu yang Saksi ketahui adalah Terdakwa EDI dan Kepala Desa Bangun Jaya atas nama MASRIN dan pada saat itu Saksi langsung melihat Terdakwa EDI melakukan pengrusakan pos jaga security yang terbuat dari bahan spandek dengan cara menebas dinding-dinding pos dengan menggunakan parang dan juga menendang dinding pos hingga terlepas, setelah selesai melakukan pengrusakan, Terdakwa EDI langsung meninggalkan lokasi kejadian bersama dengan masyarakat tersebut;

10

- Bahwa yang memerintahkan untuk membuka jalan holing yang dditutup adalah Saudara Rizal;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat sendiri Terdakwa menutup jalan holing;

15

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Edi mengayunkan parangnya berkali-kali dengan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa Edi mengamuk dan melakukan pengrusakan;

20

- Bahwa Saudara Rizal sempat merekam pengrusakan yang dilakukan Terdakwa Edi dengan handponnya sendiri;
- Bahwa jarak Saksi berdiri dengan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total kerugian yang dialami oleh PT. TIS akibat pengrusakan yang dilakukan Terdakwa Edi;

25

- Bahwa hingga saat ini pos security PT TIS belum diperbaiki;
- Bahwa saat kejadian tidak ada security di pos karena belum ada security tetap;
- Bahwa PT. TIS sudah ada di lokasi sejak 3 (tiga) Tahun yang lalu;

c. Saksi MASRIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

30

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan kejadian pengrusakan yang terjadi di pos security milik PT. TIS yang terjadi pada Tahunl 2023 sekira pukul 14.30 Wita bertempat dilokasi penambangan PT. TIS yang berada di Desa Bangun Jaya Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan yang dilakukan oleh Tedakwa EDI TOMAS;

35

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah milik Saksi kemudian datang beberapa orang warga masyarakat yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa EDI TOMAS naik keatas menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kearah kebunnya yang sebelumnya telah dipagar dan dirusakkan pagarnya oleh orang yang tidak diketahui dikhawatirkan jangan sampai terjadi apa-apa dengan sdra. EDI TOMAS sehingga Terdakwa pun berangkat sendirian ketempat Terdakwa EDI TOMAS berada dan
- 5 saat tiba didekat pos security milik PT. TIS Saksi melihat banyak warga berkumpul lalu Saksi pergi menemui sdra. AJI yang saat itu berada diteras rumah sdra. HADIR dan Saksi lalu mempertanyakan mengapa sehingga banyak warga datang berkumpul ditempat tersebut yang mana sdra. AJI menjelaskan kepada Saksi bahwa telah
- 10 terjadi pengrusakan pos security Saksi menanyakan lagi apa penyebab sehingga terjadi pengrusakan tersebut dan sdra. AJI mengatakan bahwa Terdakwa EDI TOMAS marah dikarenakan telah dirusakkan pagar kebunnya lalu Ketika Saksi akan balik Kembali kerumah Saksi saat itu Saksi melihat Terdakwa EDI TOMAS sedang
- 15 berada dipagar kebun miliknya yang telah dirusak dalam kondisi sedang bercerita dengan beberapa orang yang Saksi tidak kenali kemudian Saksi langsung balik kerumah milik Saksi yang mana dari cerita warga masyarakat sekitar kepada Saksi bahwa penyebab sehingga Terdakwa EDI TOMAS melakukan pengrusakan pos security
- 20 milik PT. TIS dikarenakan sebelumnya pagar kebun miliknya (Terdakwa EDI TOMAS) yang dipasang telah dirusak oleh orang yang tidak dikenali dan tempat pagar tersebut telah dilewati oleh kendaraan milik PT. TIS;
- Bahwa Saksi tidak berani menghentikan Terdakwa Edi yang sedang
 - 25 mengamuk karena ia membawa parang;
 - Bahwa perjanjian /pembayaran lahan antara PT. TIS dengan masyarakat pemilik lahan tanpa adanya koordinasi kepada Saksi sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa pada saat kejadian orang tua Terdakwa Edi yaitu mamanya,
 - 30 pada intinya mengatakan jika PT TIS sudah menipunya, bilang mau bayar tapi sampai hari ini tidak ada;
 - Bahwa Saksi Rizal tidak pernah melakukan mediasi di desa;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi ingin melakukan mediasi namun Saksi bingung harus koordinasi kemana dan kepada siapa;
 - 35 - Bahwa kesepakatan pembayaran lahan dengan orang tua Terdakwa Edi adalah lahan yang disebelahnya tapi kenyataannya lahan Terdakw Edi juga diserobot oleh PT. TIS;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengrusakan, Terdakwa Edi tidak dalam kondisi mabuk;
- 3. Terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan;
- 5. 5. Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa jalan holing tersebut ada sejak Tahun 2009, sedangkan Terdakwa menanam tanaman nilam sejak Tahun 2023;
 - Bahwa posisi tanaman nilam dengan jalan holing baku samping;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa parang saat itu untuk pergi ke kebun;
 - 10 - Bahwa setibanya Terdakwa di kebun, Terdakwa melihat pagar sudah dibuka;
 - Bahwa Terdakwa mengayunkan parang berkali-kali dengan tangan kanannya dan mengenai dinding pos security;
 - Bahwa Terdakwa berhenti melakukan pengrusakan setelah kepala desa dan datang dan mendengar jika kepala desa menyuruh untuk berhenti;
 - 15 - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu awalnya Terdakwa EDI TOMAS als EDI bin alm. SALAHUDDIN sedang di rumah milik Terdakwa kemudian datang sdr. AJI dan sdr. DEDI AMIN yang mana Terdakwa beberapa kali memanggil mereka berdua untuk masuk kedalam rumah milik
 - 20 Terdakwa namun mereka berdua tidak mau lalu beberapa saat kemudian sdr. DEDI AMIN masuk kedalam rumah Terdakwa dan langsung menyampaikan kepada Terdakwa terkait keperluannya yang mana saat itu Terdakwa menjawab "Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa kasi kelar dulu perbaiki senter baru kita bicara baik-baik" dan saat itu sdr. DEDI
 - 25 AMIN mengiyakan yang mana tiba-tiba sdr. AJI yang berada diluar rumah langsung marah-marah seraya mengatakan "ko kasi menunggu kita lama-lama" dan Terdakwa menjawab "lama bagaimana, nah baru pi masuk ini DEDI AMIN" lalu sdr. AJI menanyakan terkait persoalan lahan yang mana Terdakwa mengatakan kepadanya "biarkan Terdakwa kasi
 - 30 kelar dulu perbaiki senter, baru kita bicara baik-baik dan kita pergi dirumah Kepala Desa" namun sdr. AJI tida terima dan langsung berteriak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas / tidak sopan dan juga menantang Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa tidak mau keluar rumah guna meladeni tantangannya tersebut dikarenakan Terdakwa masih
 - 35 menganggap kami masih berkeluarga (orang tua sdr. AJI masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa) lalu mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah, kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pergi menuju kearah kebun milik Terdakwa guna mengecek pagar yang sebelumnya telah Terdakwa pasang pada bagian tengah kebun tepatnya dilokasi yang dilintasi jalan houling PT. TIS dan sebelumnya juga dipersiapkan oleh sdra. AJI dan sdra. DEDI AMIN namun sesampai diPos Security PT. TIS (letak pos security berada didekat dengan tempat Terdakwa memasang pagar) Terdakwa melihat pada jalan houling yang berada pada bagian depan Pos Security telah ada mobil milik PT. TIS yang melintas sehingga Terdakwa pun memperkirakan bahwa pagar yang telah Terdakwa pasang pada tengah-tengah jalan houling pasti telah dibuka / dibongkar terlebih dahulu sehingga Terdakwa pun lalu bertanya kepada sdra. AJI dan sdra. RIZAL yang berada ditempat tersebut “siapa yang telah membongkar pagar” dan sdra. AJI langsung menjawab “Terdakwa” sehingga dengan perasaan marah dan khilaf Terdakwa pun langsung melakukan pengrusakan terhadap pos security tersebut dengan cara mengayunkan (menyabetkan) bagian belakang / punggung parang yang Terdakwa bawa kearah dinding pos security yang terbuat dari spandek hingga beberapa bagian dari dinding spandek pos security mengalami sobekan yang mana terdapat juga beberapa bagian dinding spandek pos security yang Terdakwa pukul dengan cara yang sama hingga menyebabkan sandaran tempat dinding tersebut menempel patah hingga menyebabkan dindingnya jatuh ketanah termasuk dinding pintu WC yang berada dibelakang pos security lalu Terdakwa juga memukulkan 1 (satu) buah kursi plastic yang berada didalam pos security kearah dinding hingga menyebabkan kursi tersebut patah menjadi beberapa bagian;

6. Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu serta pada gagang parang dalam kondisi diikat dengan menggunakan tali berwarna kuning;
- 10 (sepuluh) lembar spandek yang masing-masing dalam kondisi terdapat robekan pada bagian tengahnya;
- 4 (empat) buah dinding spandek yang bingkainya terbuat dari kayu balok dalam kondisi patah;
- 2 (dua) batang balok kayu dengan ukuran bervariasi;
- 1 (satu) buah kursi plastic yang dalam kondisi patah menjadi beberapa bagian;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Avatar 16 GB warna hitam;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Adl



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Edi Tomas Als Edi Bin Alm. Salahuddin.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat;

10 Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa diperiksa karena telah melanggar Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan 20 kewajiban, dalam hal ini manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Resor Konawe Selatan atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Edi 25 Tomas Als Edi Bin Alm. Salahuddin (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dalam keadaan bebas di persidangan. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang dibacakan Penyidik tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penyidik sebagai Terdakwa;

30 Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim bertanya terkait keadaan Terdakwa dan ia menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

35 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

2. Unsur "**Dengan sengaja melakukan Perusakan Ringan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusakkan”, menurut S.R. Sianturi yaitu “membuat sebahagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda itu dibuat tidak terpakai”. Sedangkan “merusakkan” menurut

5 R. Soesilo memberi keterangan, “merusakkan = kurang dari membinasakan (beschadigen), misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya”. Pengertian “membikin tidak tak dapat dipakai”, R. Soesilo memberi keterangan dengan contoh, “di sini tindakan itu harus demikian rupa, sehingga

10 barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir skrupnya, belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, karena dengan memasang kembali roda itu masih dapat dipakai”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perusakan ringan” yaitu perusakan dengan kerugian nominal di bawah Rp250,00 (dua ratus lima puluh

15 rupiah) atau apabila dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda

20 baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekira Pukul 14.30 WITA bertempat dilokasi penambangan PT. TIS yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan

25 tepatnya di Pos Security PT. TIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan awalnya Saksi LA ODE RIZAL sedang duduk-duduk teras depan mess PT. TIS bersama-sama dengan Saudara AJI, Saksi LA ODE HUSRI dan Saudara JAMALUDDIN lalu datang beberapa orang

30 masyarakat menuju ke arah pos security milik PT. TIS diantara mereka yang Saksi LA ODE RIZAL kenali yaitu Terdakwa beserta Ibu Terdakwa serta Kepala Desa Bangun Jaya Saksi MASRIN lalu tiba-tiba Saksi LA ODE RIZAL melihat Terdakwa langsung mengamuk dan melakukan pengrusakan pos security milik PT. TIS dengan cara mengayunkan 1 (sebilah) parang yang dipegang menggunakan

35 tangan sebelah kanannya dan diayunkan secara membabi buta kearah dinding bagian depan, dinding bagian samping pos security maupun terhadap benda-benda yang berada didalam pos security yang mana saat berlangsungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pengrusakan tersebut Saksi LA ODE RIZAL mendekat kearah tempat kejadian guna merekam dengan menggunakan handphone milik Saksi LA ODE RIZAL selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi LA ODE RIZAL melihat Terdakwa berhenti mengamuk dan merusak serta langsung meninggalkan tempat
5 tersebut karena melihat Saksi MASRIN juga datang kearah tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. TIS mengalami kerugian sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian bagian dari Pos Security PT. TIS yang dirusak oleh sdr. EDI

10 TOMAS tersebut yakni sebagai berikut :

- Terdapat beberapa sabetan pada dinding spandek bagian depan pos security.
- Terdapat beberapa sabetan pada dinding spandek teras bagian depan sebelah kanan pos security.
- Terdapat beberapa sabetan pada dinding spandek sebelah kiri pos security.
- 15 - 2 (dua) dinding teras Pos Security dalam kondisi jatuh ketanah diakibatkan dari kayu balok tempat dinding pos menempel patah.
- 1 (satu) dinding teras Pos Security sebelah kiri juga dalam kondisi jatuh ketanah diakibatkan dari kayu balok tempat dinding pos menempel patah.
- Pintu WC yang berada dibelakang Pos Security dalam kondisi jatuh ketanah
20 diakibatkan dari kayu balok tempat Pintu WC menempel patah.
- 1 (satu) buah kursi plastic pada bagian dalam Pos Security yang dalam kondisi patah menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja melakukan perusakan ringan” telah terpenuhi;

25 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 407 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat;

30 Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
35 maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu serta pada gagang parang dalam kondisi diikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tali berwarna kuning yang merupakan milik Terdakwa yang masih digunakan untuk berkebun maka, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar spandek yang masing-masing dalam kondisi terdapat robekan pada bagian tengahnya, 4 (empat) buah dinding spandek yang bingkainya terbuat dari kayu balok dalam kondisi patah, 2 (dua) batang balok kayu dengan ukuran bervariasi, 1 (satu) buah kursi plastic yang dalam kondisi patah menjadi beberapa bagian dan 1 (satu) buah flashdisk merk Avatar 16 GB warna hitam yang telah disita dari Saksi LA ODE RIZAL maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi LA ODE RIZAL;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap batinnya dan berubah menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

25 MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Thomas Alias Edi Bin Alm Salahuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perusakan ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari kayu serta pada gagang parang dalam kondisi diikat dengan menggunakan tali berwarna kuning;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3/Pid.C/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar spandek yang masing-masing dalam kondisi terdapat robekan pada bagian tengahnya;
- 4 (empat) buah dinding spandek yang bingkainya terbuat dari kayu balok dalam kondisi patah;
- 5 - 2 (dua) batang balok kayu dengan ukuran bervariasi;
- 1 (satu) buah kursi plastic yang dalam kondisi patah menjadi beberapa bagian;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Avatar 16 GB warna hitam;
- Dikembalikan kepada La Ode Rizal;
- 10 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agung Ayu Satriawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Marwan Musram, S.H., Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Konawe Selatan selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

20

Panitera Pengganti,

Hakim,

25

Agung Ayu Satriawati, S.H.,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

30

35

S.H.
1 2023